



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 282 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	SEKRETARIS DAERAH	
3.	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 282 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2023 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN BADAN USAHA

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

- PEMBINA : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
- ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
2. INSPEKTUR DAERAH
3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4. JF. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,
YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	SEKRETARIS DAERAH	
3.	WAKIL BUPATI	